



**BUPATI TULUNGAGUNG**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**

**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta dalam rangka melayani kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN TULUNGAGUNG.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja pada SKPD yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
13. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE.

15. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
17. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
18. *Server* LPSE yang selanjutnya disebut dengan *server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dalam sebuah jaringan komputer.
19. Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
20. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tulungagung.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### Pasal 3

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat non-struktural.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan melekat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## **BAB IV**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### Pasal 4

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi:
  - a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
  - b. Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
  - c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
  - d. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya,
- c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengopetasian SPSE.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi LPSE terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Unit Administrasi Sistem Informasi;
  - d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
  - e. Unit Layanan dan Dukungan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
  - b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
  - c. Pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya;
  - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 9

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan,
- b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
- c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

#### Pasal 10

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
  - b. Penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
  - c. Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
  - d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna LPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

#### Pasal 11

- (1) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
  - c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
  - d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

## **BAB VI PEGAWAI LPSE**

### **Pasal 12**

- (1) Pegawai LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
  - b. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

## **BAB VII KARIER TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN**

### **Pasal 13**

Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang karier sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

- (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban, kondisi atau prestasi kerja.
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 15**

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan pekerjaan LPSE.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### Pasal 16

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain dengan:
  - a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - c. Menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - d. Menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) LPSE melakukan koordinasi dengan LKPP, antara lain dengan:
  - a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

## **BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### Pasal 17

- (1) Bupati mengangkat keanggotaan LPSE yang meliputi Kepala, Sekretaris, dan Unit-unit dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika karena jabatannya secara ex-officio diangkat sebagai Kepala LPSE.

## **BAB X PEMBIAYAAN**

### Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

**BAB XI**  
**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 19

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
  - b. Layanan Pengguna SPSE;
  - c. Penanganan masalah (*error handling*);
  - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
  - e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
  - f. Pengarsipan dokumen elektronik (*filebackup*).

**Bagian Kedua**  
**Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE**

Pasal 20

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan Verifikasi pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut:
  - a. Bagi Penyedia Barang/Jasa;
    1. Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
    2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
      - a) KTP Direktur/ Pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan;
      - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);
      - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggungjawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan;
      - d) Surat izin usaha sesuai bidang masing-masing.
  - b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.

- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf a angka 2 dengan tujuan otentikasi Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *User ID* dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.
- (3) LPSE tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi selain yang diatur pada ayat (1) peraturan ini.
- (4) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
- (5) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (7) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor, atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE.

### **Bagian Ketiga Layanan Penggunaan SPSE**

#### Pasal 21

Dalam memberikan layanan penggunaan SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, LPSE menyediakan:

- a. Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan dan verifikasi;
- b. Akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE;
- c. Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE;
- d. Pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

### **Bagian Keempat Penanganan Masalah (*Error Handling*)**

#### Pasal 22

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.

- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
  - a. Permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE;
  - b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

**Bagian Kelima**  
**Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur SPSE**

Pasal 23

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Pengelolaan *server* SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data center.
- (3) Pengaturan ruang *server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya dan keamanan fisik.
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang *server* harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.
- (5) Pengelolaan *server* SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumen dan penyimpanan data.

**Bagian Keenam**  
**Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE**

Pasal 24

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *harddisk* dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan *bandwidth* internet dan pemantauan *traffic*.
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain.
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring *server* SPSE.

**Bagian Ketujuh**  
**Pengarsipan Dokumen Elektronik (*File Backup*)**

Pasal 25

- (1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *database* SPSE.
- (2) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala LPSE.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 02 JAN 2012

BUPATI TULUNGAGUNG

*h 4/12*

  
Ir. HERU TJAHHONO, MM

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 Januari 2012  
Plt. SEKRETARIS DAERAH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heru Dwi Tjahjono', is written over a rectangular stamp. The signature is slanted and includes a small mark above the 'u' in 'Heru'.

**Ir. HERU DWI TJAHJONO, MM.**


Pembina Utama Muda

NIP. 19560605 198503 1 019

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2012 Nomor 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 2 TAHUN 2012  
TANGGAL : 02 JAN 2012

**STRUKTUR ORGANISASI  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**



BUPATI TULUNGAGUNG

*Heru Tjahjono*  
12/1/12  
**Ir. HERU TJAHJONO, MM**